



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57136  
Telepon Rektor: 642283, Kepala Biro 646655, Pembantu Rektor dan  
Bagian Lain: 646994, 646642, 646761 Faksimile: 646655  
Laman: [www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id).

Nomor : 16665/UN27.26/KP/2017 20 Desember 2017  
Lampiran : Satu set  
Hal : Penyesuaian/ inpassing pengangkatan  
dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP)


Yth. Dekan Fakultas/ Ketua Lembaga/ Direktur/  
Kepala UPT/ Kepala Bagian/ Kepala Kantor/ Kepala Unit  
di Lingkungan Universitas Sebelas Maret  
Surakarta

Menindak lanjuti surat Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 13172/A3.3/KP/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang tata cara pengangkatan jabatan fungsional melalui penyesuaian/ inpassing (terlampir) dan hasil rapat pembahasan Permenpan RB No. 25, 26 Tahun 2017 dan Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 di Harris Suites fX Sudirman Jakarta, dengan ini dimohon apabila di lingkungan unit kerja Saudara terdapat PNS yang benar-benar secara nyata melaksanakan tugas di bidang **Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP)** dan **berminat untuk berkarir dalam Jabatan Fungsional PTP**, serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud surat tersebut, agar diusulkan pengangkatan dalam jabatan fungsional PTP melalui jalur inpassing kepada Rektor melalui Bagian Kepegawaian paling lambat 28 Februari 2018, dengan melampirkan persyaratan :

1. Surat usul yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ditujukan kepada pejabat Pembina kepegawaian;
2. Salinan sah Ijazah;
3. Salinan sah SK Jabatan/ Pangkat terakhir;
4. Salinan sah Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir;
5. Surat pernyataan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan PNS tersebut telah dan masih melaksanakan tugas dibidang jabatan fungsional yang akan diduduki minimal 2 (dua) tahun;
6. Sertifikat/ surat keterangan yang menyatakan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional PTP. Pendaftaran uji kompetensi dilakukan secara online melalui laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id/pre-registrasi.php?type=ptp>, dengan menyertakan dokumen pendaftaran sebagaimana terlampir.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor  
Kepala Biro Keuangan dan Umum



Ariadhie Nursasongko  
NIP 195811011985031017

Tembusan :  
- Rektor

# Pendaftaran Uji Kompetensi Dalam Rangka Inpassing Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

## Dokumen kelengkapan pendaftaran

1. Pas Foto 3x4
2. Scan SK Kenaikan Pangkat Terakhir
3. Scan SK Jabatan Terakhir
4. Scan Ijazah Terakhir
5. Surat Usulan dari PPK **Unduh Format** (uploads/sample/ptp-format-surat-usulan-ppk.docx)
6. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Teknologi Pembelajaran Selama 2 Tahun **Unduh Format** (uploads/sample/surat-pernyataan-melaksanakan-tp.docx)
7. Surat Pernyataan Komitmen untuk Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Teknologi Pembelajaran **Unduh Format** (uploads/sample/surat-pernyataan-komitmen-tp.docx)

Ukuran dokumen maksimal 2 MB per file

## Pendaftaran Gelombang 2

### Pendaftaran Sudah Ditutup

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu proses analisis, pengkajian, perancangan, produksi, penerapan dan evaluasi sistem/model teknologi pembelajaran.

Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:

1. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan telah mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan
4. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

PNS yang melaksanakan Penyesuaian/Inpassing kedalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. berijazah paling rendah S-1/D-IV;
2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling kurang 2 (dua) tahun;
4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. usia paling tinggi:
  1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
  2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
  3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya; atau
  4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

Jabatan sebagaimana dimaksud dalam diberikan sesuai dengan ijazah dan golongan ruang yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan, yaitu:

- ijazah Strata Satu/Diploma IV/Strata Dua atau yang sederajat:
  1. golongan ruang III/a – III/b jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama;
  2. golongan ruang III/c – III/d jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda; atau
  3. golongan ruang IV/a – IV/c jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya.
- ijazah Strata Tiga atau sederajat:
  1. golongan ruang III/c – III/d jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda;
  2. golongan ruang IV/a – IV/c jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya.

PNS yang akan mengikuti penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran diwajibkan mengikuti uji kompetensi. Uji Kompetensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Uji Kompetensi Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan secara daring/online serta penilaian portofolio. Bagi PNS yang tidak lulus uji kompetensi Pengembang Teknologi Pembelajaran pada kesempatan pertama diberikan kesempatan mengulang satu kali pada gelombang berikutnya sepanjang masih diselenggarakan uji kompetensi.